



SALINAN

BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG  
PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAERAH DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan desa yang akuntabel dan transparan dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah dan desa secara tertib, terbuka dan bertanggungjawab perlu dilakukan penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah dan desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 313 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern dilingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu mengatur Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
15. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Kekayaan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Ciamis;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Ciamis;
6. Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Tim Penilai adalah Tim penilai kinerja pengelolaan keuangan daerah dan desa tingkat Kabupaten Ciamis;
8. Nominasi pemenang adalah SKPD atau desa yang mendapat penilaian tertinggi;
9. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah dan desa;
10. Penilaian adalah suatu perbuatan/tindakan untuk melakukan penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah dan desa.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

- (1) Penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah dan desa dimaksudkan untuk :
  - a. menentukan peringkat terbaik dari capaian hasil pengelolaan keuangan daerah dan desa serta untuk mengetahui efektivitas dalam pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban;
  - b. penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, bertujuan untuk mengetahui tahapan, proses dan pelaporan dari pengelolaan keuangan daerah dan desa.

- (2) Tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Pengelolaan Keuangan perangkat daerah dan pemerintah desa.
- (3) Sasaran pelaksanaan Penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah dan desa, meliputi :
  - a. SKPD dengan pagu Anggaran per tahun diatas 10 (sepuluh) milyar;
  - b. SKPD dengan pagu Anggaran per tahun dibawah 10 (sepuluh) milyar;
  - c. Kecamatan;
  - d. Desa.

### BAB III RUANG LINGKUP DAN WAKTU PENILAIAN

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah penilaian kinerja terhadap pengelolaan keuangan daerah dan desa diwilayah Kabupaten Ciamis :
  - a. Perangkat Daerah
    - Rencana Strategik (Renstra) Tahun 2014-2019;
    - Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017;
    - RKPD 2017;
    - Penilaian Kinerja 2017;
    - LKIP 2017;
    - RKA 2017;
    - Rekonsiliasi Aset Tahun 2017;
    - Rekonsiliasi Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2017;
    - Penyajian Laporan Keuangan.
  - b. Pemerintah Desa
    - RPMJDesa;
    - RKPDesa Tahun 2017;
    - Dokumen Persetujuan BPD tentang RAPBDesa TA. 2017;
    - Evaluasi Camat tentang RAPDesa, Perubahan APBDesa TA. 2017;
    - Penyajian Laporan Keuangan Semester I dan Semester II;
    - Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
    - Laporan Kekayaan Milik Desa;
    - Ketetapan Waktu Pelaporan Realisasi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun 2017.
- (2) Objek penilaian adalah ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah dan desa satu tahun anggaran sebelumnya;
- (3) Waktu penilaian dilaksanakan mulai bulan Maret sampai dengan bulan Juni tahun berjalan.

BAB IV  
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN DESA

Penilaian Kinerja

Pasal 4

- (1) Tahapan Penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah dan desa, meliputi:
  - a. Persiapan :
    1. rapat pembahasan mengenai teknis pelaksanaan penilaian;
    2. rapat pembentukan Panitia/Tim Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa.
  - b. Pengumpulan dan pengolahan data :
    1. permintaan kelengkapan dokumen ke SKPD dan Desa;
    2. pengelolaan data oleh Panitia/Tim Penilai.
  - c. Penilaian terhadap instrumen kinerja pengelolaan keuangan daerah dan desa.
  - d. Peninjauan lapangan ke setiap sasaran penilaian yang termasuk dalam enam besar menurut hasil penilaian.
- (2) Kelompok penilaian kinerja pengelolaan keuangan meliputi :
  - a. kelompok penilaian SKPD;
  - b. kelompok desa.
- (3) Instrumen Kinerja Pengelolaan Keuangan daerah dan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Peninjauan Lapangan

Pasal 5

- (1) Peninjauan lapangan dapat dilakukan setelah adanya nominasi dari masing-masing sasaran.
- (2) Nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urutan 1-6 dari masing-masing kategori.

Pasal 6

- (1) Penilaian pemenang kategori SKPD dilakukan oleh Tim Penilai tingkat kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Penilaian tingkat desa dilakukan dengan tahapan :
  - a. penilaian awal di tingkat kecamatan dilakukan oleh Camat;
  - b. pemenang kategori desa tiap-tiap kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani Camat dan diusulkan kepada tim penilai tingkat Kabupaten;
  - c. tim penilai Kabupaten melaksanakan penilaian ulang terhadap desa yang diusulkan oleh Kecamatan.

BAB V  
TIM PENILAI DAN TUGASNYA

Pasal 7

- (1) Anggota Tim Penilai tingkat Kabupaten terdiri dari :
  - a. unsur Sekretariat Daerah;

- b. unsur BPKD;
  - c. unsur Bappeda;
  - d. unsur DPMD;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI PENETAPAN PEMENANG DAN PENGHARGAAN

### Pasal 8

- (1) Penetapan pemenang dan penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima piagam, *trophy* dan peralatan kantor yang menjadi inventaris SKPD dan dicatat pada daftar barang milik SKPD.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 4 April 2018

Pjs. BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

DEDDI MULYADI

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 4 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH  
NIP. 19621018 198303 1 005